

## Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Periode 2024, di Desa Medan Estate

Ameytia Rizka Aulia<sup>1</sup>, Frita Rohani Manik<sup>2</sup>, Despri Mariyani Siahaan<sup>3</sup>, Hulman Panjaitan<sup>4</sup>, Alvin Putra Hariando Manik<sup>5</sup>, Julia Ivanna<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan  
e-mail: [ameytiarizkaa@gmail.com](mailto:ameytiarizkaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [pritarohanimanik@gmail.com](mailto:pritarohanimanik@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[siahaandespri@gmail.com](mailto:siahaandespri@gmail.com)<sup>3</sup>, [hulman060805@gmail.com](mailto:hulman060805@gmail.com)<sup>4</sup>, [alvinmanik91@gmail.com](mailto:alvinmanik91@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Perangkat desa merupakan unsur staf yang mendukung kepala desa dalam perumusan dan koordinasi kebijakan, termasuk dalam sekretariat desa, serta menunjang tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan, berupa pelaksana teknis dan unsur lokal elemen yang terkandung. Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum (Pemilu). Sebagai garda depan pemerintahan, perangkat desa mempunyai akses langsung dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial di tingkat desa. Beberapa tantangan yang dihadapi perangkat desa pada saat pemilihan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara mereka dalam pemilu dikarenakan alasan tersendiri. Perangkat desa memiliki peran penting dalam mengajak masyarakatnya untuk ikut serta dalam memberikan suaranya terhadap pemimpin yang akan memimpin mereka nantinya sesuai dengan pilihan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif yang digunakan oleh perangkat desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

**Kata Kunci :** *Perangkat Desa, Pilkada, Partisipasi Masyarakat*

### Abstract

The village officials are staff elements that support the village head in policy formulation and coordination, including in the village secretariat, as well as supporting the duties of the village head in policy implementation, in the form of technical implementers and local elements contained. The village officials have a very important role in increasing community participation in regional head elections (Pilkada) and general elections (Pemilu). As the frontline of government, village officials have direct access and a deep understanding of social dynamics at the village level. Some of the challenges faced by village officials during elections are the lack of community participation in casting their votes in elections due to their own reasons. Village officials have an important role in inviting their communities to participate in voting for the leaders who will lead them in the future according to their own choices without any coercion. This study aims to identify effective strategies used by village officials in encouraging community participation in increasing community participation in the 2024 Regional Head Election.

**Keywords:** *The Village Officials, Regional Head Election, Community Participation*

### PENDAHULUAN

Perangkat desa adalah bagian yang termasuk dari pemerintahan desa yang terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lain yang bekerja di bawah naungan kepala desa yang mampu mengatur dan mengembangkan masyarakat serta segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisasi. Perangkat desa sebagai bagian dari unsur pelaku desa memiliki peran yang penting dalam mendorong kemajuan negara melalui desa (Indrianasari, 2017). Peran kepala desa disini juga tidak kalah penting, bukan

hanya dalam mengarahkan perangkat desa tetapi juga dalam hal mengajak para warga desanya untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan menggunakan hak pilihnya. Perangkat desa dan kepala desa dalam hal memilih juga harus tetap menjaga netralitasnya. Netralitas perangkat desa menjadi poin penting dalam mengawasi Pilkada serentak tahun 2024. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pada pembangunan daerah. Meskipun memiliki hak pilih pribadi, netralitas perangkat desa dalam tugas-tugasnya harus tetap dijaga dan dipertahankan. (Darmila, 2023)

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Prinsip utama dari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling mengetahui apa yang baik bagi dirinya, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela yang berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin politik dan terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan publik. Indikatornya berupa aktivitas individu atau kelompok yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, memilih pemimpin publik, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, perangkat desa bertanggung jawab untuk menyampaikan yang jelas dan akurat mengenai pemilihan, termasuk prosedur dan pentingnya hak suara. Dalam konteks ini, netralitas perangkat desa sangatlah penting, mengingat mereka dilarang terlibat dalam politik praktis sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi hukum yang serius. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada perangkat desa bertujuan untuk memastikan mereka memahami konsekuensi dari ketidaknetralan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas, perangkat desa diharapkan dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pilkada. Selain itu, program seperti Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dengan memberikan pendidikan politik yang lebih baik. Melalui kolaborasi antara perangkat desa, Bawaslu, dan masyarakat, diharapkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dapat meningkat secara signifikan, menciptakan proses demokrasi yang lebih sehat dan transparan. Salah satu cara penting untuk menerapkan demokrasi di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah. Pilkada memberi orang kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih orang-orang yang akan memimpin kebijakan dan kemajuan lokal. Meskipun demikian, partisipasi pemilih dalam Pilkada seringkali menjadi kendala, terutama di tingkat desa, di mana kesadaran politik dan sumber informasi yang tersedia sangat rendah. Perangkat desa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dan peran mereka sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa, aparatur, dan lembaga lainnya, memiliki hubungan langsung dan kekuatan yang signifikan dengan masyarakat desa mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk memberi tahu warga tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan, memberikan informasi tentang proses pemilihan, dan memastikan bahwa pemilihan lokal berlangsung dengan lancar. Perangkat desa diharapkan dapat mengurangi hambatan partisipasi, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pemilihan atau kesulitan mendapatkan akses ke tempat pemungutan suara. Ini karena peran mereka sebagai fasilitator antara pemerintah dan warga desa. Dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada periode 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mencari dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, yang menggambarkan permasalahan sosial dan kemanusiaan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data didasarkan pada fakta yang ditemukan selama peneliti melakukan penelitian di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang

ditemukan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan lalu mempertimbangkan pendapat narasumber maupun sumber referensi lainnya yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan kepala seksi pemerintahan desa Medan Estate. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya hasilnya disusun dalam hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Medan Estate adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Desa Medan Estate dahulunya bernama kampung kebun pisang dan dikepalai oleh seorang kepala kampung yang ditetapkan oleh pemerintah. Diberi nama desa karena merupakan area perkebunan yang berbatasan langsung dengan kota Medan. Saat ini desa Medan Estate merupakan kawasan pendidikan, perkantoran dan bisnis. Secara umum desa ini memiliki luas wilayah sekitar 6900 Ha dan secara administratif terbagi menjadi 12 dusun. Jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Kenangan ini yaitu sebanyak 15.952 jiwa (2013) dengan kepadatan penduduk 1.900,55 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu), dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan kepala desa Medan Estate, beliau mengatakan bahwa pada pemilu bulan Februari 2024 lalu partisipasi masyarakat Medan Estate kurang lebih meningkat sekitar 80%, ini merupakan kemajuan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan mereka mengharapkan agar partisipasi masyarakat Medan Estate semakin meningkat hingga 90% atau sampai dengan 100% pada Pilkada 2024 yang akan datang.

Pada hasil wawancara yang kami lakukan dengan kepala desa dan perangkat desa yakni kepala seksi pemerintahan desa Medan Estate, mereka mengatakan bahwa pada saat pemilihan presiden, TPS (Tempat Pemungutan Suara) berjumlah 30 TPS, namun pada Pilkada nantinya hanya tersedia 11 TPS, mereka sangat khawatir akan hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk di desa Medan Estate cukup padat. Yang dikhawatirkan adalah masyarakat yang akan merasa lelah pada saat mengantri di TPS yang dapat menyebabkan mereka memilih untuk tidak memberikan hak suaranya. Permasalahan inilah yang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi tiap-tiap perangkat desa untuk berkolaborasi dengan PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlakuan mereka di TPS. Seperti yang dikatakan oleh kepala seksi pemerintahan desa Medan Estate, yakni *"perangkat desa tidak bisa lepas dari petugas KPU, kami juga membuat rapat dengan para petugas KPPS nantinya untuk mengarahkan mereka dalam membantu masyarakat pada proses pemilihan"*.

Lalu kami meminta pendapat kepada perangkat desa mengenai strategi apa yang dapat mereka berikan dan mereka laksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 nantinya. Perangkat desa mengatakan, strategi yang dapat mereka lakukan yaitu dengan cara berkeliling di sekitaran desa menggunakan toa mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada yang akan datang. Hal ini juga bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di desa tersebut. Kepala desa Medan Estate mengatakan *"cara yang kami lakukan itu dengan mengajak atau meng ayo ayo kan masyarakat di desa Medan Estate ini untuk ikut serta dalam pilkada 2024"*. Lalu mereka mengatakan, hal lain yang dapat dilakukan yaitu mengadakan pertemuan atau sosialisasi, seperti yang tertera pada peraturan KPU No.10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Kegiatan sosialisasi di desa ini dilakukan untuk menjelaskan proses pemilihan dan pentingnya pilkada ini bagi masa depan kemajuan desa dan negara. Sosialisasi berfungsi untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat umum dalam pilkada. Karena beberapa orang masih percaya bahwa mereka akan memilih dan bahwa kelambanan mereka tidak akan mempengaruhi kemenangan kandidat, mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu yang mengakibatkan menurunnya keterlibatan masyarakat dan buruknya proses demokrasi.

Masyarakat yang sadar politik, yakni sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara, mendapat manfaat dari sosialisasi politik dalam pengembangan dan penguatan sikap politiknya.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem politik yang berdasarkan pemikiran dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau yang menempatkan kedaulatan berada pada tangan rakyat, sehingga dalam sistem demokrasi ini sejatinya pelaku utamanya adalah rakyat itu sendiri. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator pelaksanaan kekuasaan negara yang tertinggi dan sah oleh rakyat. Partisipasi, seperti yang dijelaskan pada Pasal 131 UU No.8 tahun 2015 tentang Pilkada “untuk mendukung kelancaran pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat”. Pada tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik ini umumnya menunjukkan rendahnya apresiasi atau minat masyarakat terhadap isu dan kegiatan pemerintah. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat ini tercermin dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilukada.

Kepala seksi pemerintahan desa Medan Estate, mengatakan cara lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan momen santai seperti berkumpul di warung kopi bersama warga desa. Di tempat-tempat ini, interaksi informal dapat terjadi, memungkinkan perangkat desa untuk secara langsung mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan. Pendekatan ini efektif karena suasana yang akrab dapat mempermudah komunikasi dan pemahaman mengenai pentingnya hak suara. Namun, penting untuk dicatat bahwa perangkat desa harus tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis yang mengatur larangan keterlibatan mereka dalam kampanye politik sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (hasil wawancara dengan kepala seksi pemerintahan Desa Medan Estate pada tanggal 23 - 09 - 2024). Dapat disimpulkan bahwa, perangkat desa memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada. Melalui sosialisasi yang efektif, kepala desa dan perangkat desa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara dalam pilkada yang akan datang.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Medan Estate yang tugasnya menghitung jumlah penduduk yang hadir di tempat pemungutan suara dan memberikan undangan kepada masyarakat untuk mengikuti pilkada mendatang. Kepala Desa tidak dapat terlibat dalam Pilkada, sebaliknya, ia hanya bisa mendukung dan mengadvokasi calon yang programnya yang ia yakini unggul (hasil wawancara dengan dengan kepala desa Medan Estate pada tanggal 23 - 09 - 2024). Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), kepala desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan jumlah warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengajak warga lokal yang memiliki pengaruh besar di komunitasnya, sehingga mereka dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, perlu diingat bahwa kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat secara langsung dalam proses kampanye atau dukungan terhadap calon tertentu. Peran mereka seharusnya terbatas dalam mendukung dan mensosialisasikan program-program yang dirasa baik oleh masyarakat, tanpa memihak kepada salah satu calon. Dengan demikian, kepala desa dapat memastikan bahwa proses Pilkada tetap transparan, adil, dan demokratis.

Dalam rangka melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik, kepala desa sebagai pemimpin dari perangkat desa juga tentunya ikut mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada nantinya, karena mereka mempunyai peran yang sangat penting selain sebagai panutan dan penggerak massa. Ada berbagai kategori akibat keterlibatan ini. Partisipasi individu atau kelompok dapat dilakukan baik secara terencana atau tidak terencana, berkelanjutan atau tidak teratur, legal atau terlarang, dan berhasil atau tidak efektif. Menyelenggarakan pendidikan pemilih merupakan cara yang baik untuk mengajak masyarakat lebih terlibat dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia pada saat pelaksanaan pemilu, sehingga tidak menjadikan mereka termasuk orang yang memilih untuk tidak memberikan suara. Untuk mewujudkan hal ini, para pemilih pemula juga harus



memahami pentingnya pemilu agar mereka dapat menggunakan hak suaranya seefektif mungkin (Mahyudin & Reni, 2022) .

Dalam menganalisis pertumbuhan pemilih pemula pada Pemilu 2024, terdapat tiga faktor utama yang dominan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu. Faktor utama tersebut adalah bagaimana guru mengajarkan tentang peran dan kewajiban sebagai warga negara, peran lembaga eksekutif dalam pemerintahan yang demokratis, dan pentingnya moralitas dalam menegakkan hukum. Integrasi antara OSIS dan siswa kelas untuk memperlakukan semua siswa sebagai sesama siswa. Faktor kedua adalah peran orangtua yang berusaha menanamkan sifat-sifat positif pada anak-anak nya, seperti rasa ingin tahu akan demokrasi, adil, rendah hati, gotong royong, dan musyawarah. Sikap mendikte pilihan anak sebaiknya dihindari, melainkan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya yang ditampung oleh orang tua. Komunikasi yang baik dengan anak juga penting untuk memberikan informasi dan memahami keyakinan mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong di luar dunianya. Faktor ketiga adalah lingkungan di sekitar anak yang mempengaruhi perkembangan karakter anak. Penting untuk memberikan contoh positif kepada calon pemilih pemula, semua pemimpin dan pemuka agama, serta pemimpin perempuan. Cara mereka memimpin, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi akan membantu membentuk persepsi calon pemilih pemula tentang proses demokrasi (Mangngasing, 2023).

Perangkat desa dan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan pemilu maupun pilkada di masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak kalah penting dalam menentukan siapa pemimpin yang terpilih yang menjadi kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin mereka. Sebagai orang nomor satu yang menjadi pemimpin dalam perangkat desa dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas serta fungsi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa, seperti hal nya dalam menumbuhkan dan meningkatkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat desa dengan memberikan arahan kepada masyarakat desa mengenai arti penting pembangunan demokrasi bagi kehidupan masyarakat (Lubis, 2019). Perangkat desa juga menjalankan arahan dari kepala desa untuk melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada. Partisipasi mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan struktur negara yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan syarat mendasar bagi demokrasi yang baik, sebab tidak ada demokrasi tanpa partisipasi masyarakat dan demokrasi mengutamakan kedaulatan rakyat di atas segalanya serta memerlukan partisipasi rakyat sendiri dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Diharapkan strategi yang dilakukan perangkat desa agar terlaksana dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 nantinya.

## **SIMPULAN**

Perangkat desa mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan Pilkada 2024 meski harus menjaga netralitas selama proses ini, peran perangkat desa dalam inisiatif Pilkada 2024 ini sangat penting. Aparat desa tidak dapat menolak tantangan yang diberikan oleh KPU, termasuk menyediakan sekretariat dan berpartisipasi dalam berbagai sesi pelatihan. terutama dalam menjaga netralitas dan mendukung proses demokrasi. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin proses pemungutan suara yang adil dan terbuka. Kepala desa dan perangkat desa, meskipun mereka memiliki hak suara, harus menjalankan fungsi mereka sebagai penyelenggara pemerintahan yang netral. Untuk menghindari perlindungan yang sah, profesionalisme dan netralitas sangat penting. Perangkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan pemilu yang aman dan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tentunya juga dengan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam sosialisasi yang dijalankan oleh kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, peran perangkat desa, yang terdiri dari anggota pemerintah desa dan kepala desa, sangat penting untuk menyelesaikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Perangkat desa diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang peran mereka dalam menjaga suara dan mendukung keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Seperti

yang tertera pada peraturan KPU No.10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Kegiatan sosialisasi di desa ini dilakukan untuk menjelaskan proses pemilihan dan pentingnya pilkada ini bagi masa depan kemajuan desa dan negara. Sosialisasi berfungsi untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat umum dalam pilkada. Keterlibatan aktif ini sangat penting untuk membangun dan memastikan bahwa pemimpin yang dipilih akan memenuhi keinginan rakyat. Diperlukan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menciptakan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat umum dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk berpartisipasi, kita dapat mencapai desa yang mandiri, inklusif, dan sejahtera. Diharapkan strategi yang dilakukan oleh perangkat desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari beberapa pihak, untuk itu kami sebagai peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Desa Medan Estate 2024 (Bapak AL) dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Medan Estate (Bapak EP), yang telah menyambut kami dengan hangat di Kantor Desa Medan Estate dan karena telah membantu kami dalam penelitian ini hingga dapat tersusun dengan baik dalam bentuk jurnal ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih banyak kepada diri kami sendiri karena telah menjalankan penelitian ini dengan baik hingga selesai. Dengan ini, semoga ilmu kita bertambah terus kedepannya, dan kita semua dapat memperbaiki diri kita lebih baik kedepannya dalam menyelesaikan penelitian seperti ini lagi nantinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Darmila, M. (2023, November 16). *Sosialisasi Netralitas Perangkat Desa : Peran Kepala Desa Sukseskan Pemilu 2024*. (Alfian, Editor) Retrieved from Radio Republik Indonesia: <https://www.rri.co.id/samarinda/daerah/445563/sosialisasi-netralitas-perangkat-desa-peran-kepala-desa-sukseskan-pemilu-2024>
- Halim, U., & Jauhari, K. D. (2019). Pengaruh terpaan media terhadap partisipasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Aspikom*, 4(1), 45-59.
- Hardianto, W. T., Sili, A. P., & Firdausi, F. (2022). Analisis peran komisi pemilihan umum (Kpu) kota batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Studi pada pemilihan presiden tahun 2019 di kpu kota batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 144-151.
- humas. (2023, Maret 20). *Partisipasi Masyarakat Pati untuk Awasi Pemilu Masih Rendah*. Retrieved from BAWASLU: <https://pati.bawaslu.go.id/berita/partisipasi-masyarakat-pati-untuk-awasi-pemilu-masih-rendah>
- humas. (2024, Juli). *Bawaslu Madina : Netralitas Perangkat Desa Poin Penting Pengawasan Pilkada 2024*. (B. Saswanda, Editor) Retrieved from Bawaslu: <https://mandailingnatal.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-madina-netralitas-perangkat-desa-poin-penting-pengawasan-pilkada-2024>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Pajak*, Vol.1 . No.2, 29-46.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93-104.
- Lubis, A., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2019). Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 196-208.

- Mahyudin, & Reni, A. (2022). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1*, 1-8.
- Mangngasing, N. d. (2023). Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sarjo. *Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2*, 49-62.
- Megawati, M., & Padang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, 1(3)*, 522-532.
- Mursyid, S., & Larissa, D. (2021). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, 2(2)*, 442-453.
- Pasal 131 Undang-Undang No.8 tahun 2015 Tentang Pilkada
- Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada
- Peraturan KPU No.10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2015). Perspektif partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 3(1)*.
- Wikipedia. (2023, September 27). *Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang*. Retrieved from Wikipedia: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Medan\\_Estate,\\_Percut\\_Sei\\_Tuan,\\_Deli\\_Serdang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Medan_Estate,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang)
- Wikipedia. (2024). *Sosialisasi*. Retrieved from Wikipedia: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>